



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0064 Tahun 2025

TENTANG

DEWAN HAKIM PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ)

TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Timur Tahun 2025, maka perlu dibentuk Dewan Hakim untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Timur Tahun 2025;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Timur Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Dewan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang dirubah dengan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dirubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 819 Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
11. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi yang dirubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 140 Tahun 2024;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1769 Tahun 2013 tentang Satuan Biaya dan Cakupan Komponen Kegiatan di Lingkungan Lembaga Pengembang Tilawatil Quran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran XXXI Tahun 2025 Tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Keikutsertaan pada Musabaqah Tilawatil Quran XXXI Tingkat Nasional Tahun 2025;
15. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0023 Tahun 2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG DEWAN HAKIM PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

KESATU : ...

- KESATU : Membentuk Dewan Hakim Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dewan Hakim Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab dan tugas :
1. Melaksanakan kegiatan penjurian dalam rangkaian cabang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
 2. Memutuskan dan menetapkan juara dari setiap cabang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 yang dilombakan;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penjurian dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Ketua LPTQ Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KETIGA : Biaya berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah LPTQ Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 serta sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MSNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Ketua LPTQ Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua LPTQ Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Ketua LPTQ Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0064 Tahun 2025
Tanggal 15 Agustus 2025

**DEWAN HAKIM PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

- I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Timur
- II. Ketua Pembina : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur
- Anggota Pembina : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. Ketua Sub Kelompok Urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan Mental Spiritual
3. Para Pelaksana Sub Kelompok Urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan Mental Spiritual
- Ketua : H. Ahmad Qorrob Ilyas, S.Pdi.
Bendahara : Khoirunnisa, S.Sos
- III. Ketua Dewan Hakim : KH. Nur Fuad Zien, S.Ag.
Sekretaris Dewan Hakim : Ustadz Yusup Maulana
Anggota Dewan Hakim : Khoirunnisa
1. Dewan Hakim : 1. Drs. H. Muhamad Ali
Cabang Tilawah Anak, 2. Dr. H. Mukhsin Salim, M.A.
Remaja dan Dewasa, 3. Hj. Mawaddah Abbas
Qiro'at Sab'ah 4. Dr. Hj. Maria Ulfa
Mujawwad Dewasa 5. KH. Abdul Karim
- Panitera : 1. Hj. Emma Rochimatusshodiq, S.H.I.
Penata Maqra 2. Hj. Lili Kholilah, S.Ag.
2. Dewan Hakim : 1. Dr. Hj. Umi Husnul Khotimah, M.A.
Cabang Tahfiz 2. DR. H. Sofyan Hadi Musa, S.Q.
1 Juz+Tilawah dan 3. Prof. Dr. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.
5 Juz+Tilawah
Panitera : 1. Ustadzh Ali Mansyur, M.Pdi.
Penata Maqra 2. Hj. Uken Sukmaningsih, S.Ag., M.Pdi.
3. Dewan Hakim : 1. KH. Ahmad Dahuri, S.Q.
Tahfizh 30Juz, Tafsir 2. Prof. Hamdani
Bahasa Arab, Tafsir 3. Dr. H. Abdurahim Hasan, M.Ag.
Bahasa Inggris, dan 4. H. Ahmad Ulil Abshar, M.Pd.
Tafsir Bahasa
Indonesia
Panitera : Hj. Linda Lestari, S.Ag., M.Sos.

4. Dewan Hakim : ...

4. Dewan Hakim : 1. H. Syahrir Ali Basyah, S.Q., M.Ag.
Tahfizh 10 Juz, 20 Juz 2. H. Rahmat Batu Bara, S.Q., M.Ag
3. Hj. Ummul Khoir, S.Th.I.
4. Hj. Halimatus Sa'diyah, M.Ag.
5. Hj. Rahmawati, M.Ag.
- Panitera : H. Ahmad Busyro, M.A.
5. Dewan Hakim : 1. Dr. Hj. Muthmainnah, M.Ag.
Cabang Tartil, Canet, 2. H. Masrur Ichwan, M.Ag.
Qiro'at Sab'ah Murottal 3. H. Yasir Arafat, S.Ag., M.Pdi.
Remaja dan Dewasa 4. Hj. Nur Asiah Amin, M.Ag.
- Panitera : 1. M. Sidiq, S.Th.i, M.Ag.
Penata Maqra 2. Ustadz Yusup Maulana

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

